

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIB Tanjung



Pelayanan Pemberian Makan

No. SK :

Persyaratan

1. -

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menugaskan Kasi Yantah untuk mempersiapkan pengelolaan pemberian makanan bagi WBP
2. Menugaskan Kasubsi Adper untuk memfasilitasi pengelolaan pemberian makanan bagi WBP
3. Menugaskan petugas dapur untuk melakukan pengolahan, penyajian dan pendistribusian makanan bagi WBP
4. Menyiapkan daftar jumlah narapidana dan tahanan setiap blok kemudian mempersiapkan makanan sesuai jumlah WBP serta jadwal menu pagi, siang dan sore
5. Membuat sampel makanan berdasarkan menu dan besar porsi pada waktu makan hari tersebut kemudian menyajikan makanan kepada Kasubsi Adper, Kasi Pelayanan Tahanan dan Kepala Rutan
6. Mencicipi dan menyetujui sampel menu makanan yang akan disajikan
7. Mencicipi dan menyetujui sampel menu makanan yang akan disajikan
8. Mencicipi dan menyetujui sampel menu makanan yang akan disajikan
9. Mendistribusikan makanan ke kamar hunian
10. Membuat laporan pelayanan pemberian makanan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan satuan biaya pengadaan BAMA

Produk Pelayanan

1. Terselenggaranya Layanan Makanan layak yang sesuai dengan kebutuhan gizi yang telah ditetapkan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Tanjung

Jl. Jaksa Agung Suprpto No.74, 71571 08115975654

rutantanjung.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN SELATAN / Rumah Tahanan



Pengaduan Layanan Negara Kelas IIB Tanjung

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Lapas baik melalui layanan pengaduan online di situs rutantanjung.kemenkumham.go.id atau bisa melalui :

Whatsapp : [08115975654](https://wa.me/08115975654)

Instagram : [rutan tanjung](https://www.instagram.com/rutan_tanjung)

Facebook : [Rutan Tanjung](https://www.facebook.com/RutanTanjung)

Email : rtn.tanjung@kemenkumham.go.id

- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan
- Kepala Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.